

**PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA
KUMUH) DI KELURAHAN SIDODADI
SAMARINDA ULU**

Masrah, Enos Paselle

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 2, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu.

Pengarang : Masrah

NIM : 1602015002

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 21 September 2023

Pembimbing,



Dr. Enos Paselle, M.AP
NIP. 197440524 200501 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 12	
Nomor	: 2	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 316-327	
		Koordinator Program Studi Administrasi Publik <u>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</u> NIP 19830414 200501 2 003

PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI KELURAHAN SIDODADI SAMARINDA ULU

Masrah¹, Enos Paselle²

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan program KOTAKU (Kota Bebas Kumuh) di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu, serta untuk mengetahui factor penghambat. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari: Komunikasi, Sumberdaya, disposisi atau sikap, struktur birokrasi, dan faktor penghambat. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu, sudah dilaksanakan dengan baik dari indikator komunikasi dilakukan oleh konsultan bersama Dinas PUPR, kecamatan, kelurahan, Ketua RT, LKM, UPL, dan Tokoh Masyarakat, sebelum program KOTAKU dilaksanakan. Sumberdaya manusia sudah tersusun dengan baik kepanitiannya, dari pelaksana, peserta, narasumber dan fasilitator. Sumberdaya manusia dari konsultan lingkungan, konsultan tehnik, konsultan infrastruktur dan konsultan keuangan. Sumberdaya anggaran dari pusat, Tokoh Masyarakat dan masyarakat. Disposisi tidak ada perintah khusus dari Kelurahan Sidodadi, karena Program KOTAKU langsung dari pemerintah pusat. Prosedur pelaksanaan program, struktur birokrasi dalam pelaksanaan program dari Pemerintah Pusat, ke Pemerintah Kota Samarinda, Dinas PUPR, turun ke Kecamatan, ke kelurahan, Ke RT, Masyarakat dan Ketua, Bendahara, Sekretaris di setiap lingkungan RT, dan Tim Program KOTAKU yang berperan dalam melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program tersebut. Faktor penghambat dari permukiman yang kumuh, sulitnya pengumpulan warga Kelurahan Sidodadi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program, adanya kendala teknis, kurangnya kesadaran masyarakat masalah sampah, cuaca yang mengganggu pelaksanaan program, minimnya anggaran dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi, lamanya pencairan anggaran dari pemerintah pusat, karena secara bertahap dan anggarannya terbatas.

Kata Kunci : Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Pendahuluan

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: masrahsarah1997@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tersebut, pada tahun 2022 Kementerian PUPR melalui Ditjen. Cipta Karya berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yang di dalamnya terdapat kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan di tanda tangani oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya pada bulan April tahun 2022. Sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya mempercepat pengurangan kawasan kumuh, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau MBR dilokasi permukiman kumuh. Kegiatan Kota Tanpa Kumuh telah dilaksanakan dengan pola kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Program Kota Tanpa Kumuh Kota Tanpa Kumuh merupakan kelanjutan dari program PNPM Mandiri. Perkotaan ini berencana membangun sistem terpadu untuk pengelolaan permukiman kumuh. Dalam sistem ini, pemerintah daerah membimbing dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta mendorong partisipasi masyarakat. Program tersebut merupakan pelaksanaan dari pada suatu hakekatnya, fungsi dasar pemerintah adalah memberikan pelayanan. Pemerintahan ada dan dirancang untuk melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya perolehan pelayanan dasar, dalam hal ini kebutuhan keamanan, ketertiban, dan ketentraman.

Dengan terwujudnya Program Kota Tanpa Kumuh yang dimana program ini adalah kolaborasi dari beberapa pihak yang terkait diharapkan berkurangnya luas wilayah kumuh, mudahnya akses air minum, sanitasi, serta bisa merubah tampilan dari wilayah kumuh tersebut sehingga masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam pencapaian program ini ada beberapa tolak ukur yaitu, menurunnya wilayah kumuh, meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan, terbentuk dan berfungsinya kelembagaan Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota, penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Program Kota Tanpa Kumuh akan dijalankan di 154 kota, salah satunya di Kota Samarinda salah satunya khusus di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, yang terdapat wilayah permukiman yang tidak sehat. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengurangi pengentasan permukiman kumuh di perkotaan, masyarakat dan pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk merubah suatu proses perubahan terhadap permukiman yang kurang layak atau yang tidak layak menjadi layak. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah khususnya dapat meningkatkan kualitas permukiman yang lebih baik dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam rangka

pengentasan permukiman kumuh diperkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh. Sehingga kedepannya ada keterkaitan antar Perangkat Daerah untuk membantu dalam menyampaikan data yang valid dan terbaru demi mencapai Visi Misi Walikota Samarinda yaitu Program Kota Tanpa Kumuh.

Penulis melakukan penelitian di salah satu kelurahan, yaitu Kelurahan Sidodadi di dua RT, yaitu RT 33 dan RT 34, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kelurahan Sidodadi memiliki luas wilayah 2.378 Km². Batas wilayah: Sebelah utara Kelurahan Gunung Kelua, Sebelah selatan Kelurahan Dadi Mulya, Sebelah barat Kelurahan Jawa/Telok Lerong Ilir, Sebelah timur Kelurahan Bandara dan Temindung Permai. Kelurahan Sidodadi termasuk ke dalam salah satu prioritas pembangunan Kotaku yang ada di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diperoleh informasi bahwa, walaupun Program Kota Tanpa Kumuh sudah dilaksanakan, pada kenyataan dilapangan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan tidak terlihat perubahan yang signifikan, hanya dilakukan perbaikan jalan dan dibuat pengamanan kebakaran. Beberapa rumah warga hanya di cat ulang dan pembangunan drainase air masih tidak merata. Sehingga yang menjadi tujuan dari program tersebut yaitu berkurangnya luas wilayah kumuh tidak tercapai karena karakteristik bangunan-bangunan yang ada di wilayah tersebut masih memiliki ciri permukiman kumuh yaitu, bangunan masih tidak teratur dan kepadatan bangunan yang tinggi itu terlihat dari rumah yang sangat berhimpitan. Di Kelurahan Sidodadi, harga tanah yang cukup tinggi serta rendahnya pendapatan membuat masyarakat memilih bermukim di area pinggiran kota dengan lingkungan yang kurang memadai serta sarana dan prasarana penunjang yang sangat minim.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Jenkins dalam Wahab (2012:15), kebijakan publik adalah pilihan, dan dia mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh aktor politik atau sekelompok aktor mengenai pencapaian tujuan yang dipilih dan keadaan mereka. Pada prinsipnya keputusan-keputusan tersebut tetap berada dalam kewenangan aktor. Dalam Winarno (2012:35) mengemukakan bahwa, tahapan proses pengambilan keputusan publik adalah tahap persiapan agenda, tahap pertama pengembangan kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap validasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan fase evaluasi kebijakan.

Sedangkan pendapat Anderson dalam Agustino (2016:17), pengertian kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau hal yang diperhatikan. Dilihat dari pendapat-pendapat diatas, bisa disimpulkan bahwa inti kebijakan publik ialah rencana untuk penanggulangan atas kegagalan tertentu dalam pelaksanaan kegiatan atau tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan badan-badan yang

terlibat dalam kebijakan tertentu dalam melaksanakan kebijakan pembangunannya.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2016:133), implementasi kebijakan publik juga sering dilihat sebagai suatu bentuk operasi atau pengorganisasian kegiatan yang ditentukan oleh undang-undang, yang telah menjadi kesepakatan bersama antara berbagai pemangku kepentingan, peserta, organisasi atau swasta, prosedur dan teknik yang secara sinergis mengarah pada kerjasama untuk implementasi kebijakan ke arah yang di inginkan. Sedangkan pendapat Syahrani (2015:89) mengemukakan pengertian implementasi kebijakan publik adalah tahapan yang bersifat praktis yaitu berupa tindakan sementara formulasi kebijakan dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan telah ditetapkan agar konflik yang ada mendapatkan solusi dan pelaksanaannya berkaitan tindakan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai perubahan-perubahan agar menimbulkan dampak nyata kepada masyarakat.

Abdullah dan Smith dalam Tachjan (2006:25) mengatakan, elemen implementasi kebijakan yang harus di implementasikan adalah:

Pelaksana, Program yang akan dilaksanakan dan Kelompok sasaran. Sedangkan menurut Grindle dalam Subarsono (2011:93), dua variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: Isi kebijakan dan Lingkungan implementasi. Kemudian di dalam Abidin dalam Mulyadi (2015:25) mengungkapkan, terdapat beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, di antaranya meliputi: Pendekatan struktural, Pendekatan prosedural/administratif, Pendekatan kewajiban/behavior dan Pendekatan politik.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya, Nomor: 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pengertian Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “*platform kolaborasi*” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “*platform kolaborasi*” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk

mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa program KOTAKU adalah program untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Tindakan itu diambil dalam rangka pencegahan kumuh agar dapat mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh. Dimana permukiman kumuh ialah permukiman yang tidak layak untuk dihuni dikarenakan kondisi fisik dan sosial. Secara fisik dapat terlihat dari kondisi infrastruktur yang ada dan juga dapat dilihat dari bangunan rumah penduduk di wilayah tersebut dan secara sosial masyarakat yang ada dalam permukiman tersebut berperilaku tidak memiliki kesadaran yang tinggi dengan kebersihan lingkungan sehingga permukiman tersebut masuk dalam kategori kumuh.

Definisi Konsepsional

Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah sebuah tindakan atau usaha untuk menyelenggarakan aktivitas dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh beberapa pemangku kepentingan agar menimbulkan dampak nyata pada masyarakat untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi di suatu lingkungan melalui tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan penulis yaitu empat faktor dalam penerapan kebijakan publik, yaitu: Komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, struktur birokrasi dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu. Sumber data yang digunakan adalah data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu: *Key informan* yaitu Ketua Koordinator Program KOTAKU di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu Kota Samarinda, *informan* nya yaitu Kepala Seksi Pembangunan dan pegawai Seksi Pembangunan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, *informan* lainnya yaitu Ketua RT dan masyarakat RT.32 serta Ketua RT dan masyarakat RT 33 di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner dan observasi. Teknik analisis data dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Millles dan Huberman serta Saldana dalam Sugiyono (2016:46) yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu

Luasan kawasan kumuh di Indonesia bertambah seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan. Program ini bertujuan untuk

pengentasan kawasan kumuh agar tidak menimbulkan masalah untuk kedepannya. Selain peran dari pemerintah, perilaku masyarakat di wilayah itu sendiri juga sangat berpengaruh terhadap penanganan wilayah kumuh. Wilayah Kelurahan Sidodadi termasuk ke dalam penangan wilayah kumuh. Untuk mengentaskan permasalahan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman pemerintah mengadakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Program ini dilaksanakan pada RT. 32, 33 dan 34 yang dimana masyarakat memiliki peran penting juga dalam menentukan keberhasilan pencapaian program ini.

Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu, dengan Model George Edwards III yang mengajukan dan mempertimbangkan empat faktor dalam penerapan kebijakan publik dari indikator: Komunikasi, Sumberdaya, disposisi atau sikap, struktur birokrasi, faktor penghambat dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu, dengan hasil perolehan data primer berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dilakukan untuk mensosialisasikan mengenai program Kota Tanpa Kumuh kepada masyarakat. Komunikasi di antara para aktor yang terlibat pada program Kota Tanpa Kumuh selama pelaksanaan kegiatan itu, karena yang memonitoring tidak dari pihak LKM, tetapi dari konsultan dan pihak Satker di PUPR memonitoring kerjaan fisik setiap hari kontrol terus. Kelurahan Sidodadi dalam kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh ada melakukan komunikasi kepada masyarakat, apapun itu dari himbauan terhadap program-program yang dilaksanakan pemerintah yang sifatnya untuk masyarakat, pasti kita sosialisasikan sesuai dengan aturan maupun informasi yang baik pada program Kota Tanpa Kumuh ini. Kelurahan Sidodadi sebagai penyambung kepada warganya sosialisasi tadi pasti akan disebarakan informasi tersebut, baik secara langsung maupun media sosial WhatsApp.

Komunikasi yang dilakukan dari Tokoh Masyarakat, bukan dari pihak Kelurahan Sidodadi, dengan landasan peraturan tertulis, dari surat yang diserahkan ke RT, surat perintah untuk melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh tersebut. Waktu instansi Kelurahan Sidodadi ada pada jam-jam tertentu dalam melakukan kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh, ikut terlibat pada saat sosialisasi dan himbauan, yang dilakukan konsultan, Tokoh Masyarakat kepada masyarakat. Instansi Kelurahan Sidodadi tidak melakukan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh, hanya mengetahui saja kegiatan yang dilakukan.

Untuk program Kota Tanpa Kumuh, seluruh Ketua RT, dan, Tim Program Kota Tanpa Kumuh mengadakan musyawarah kepada masyarakat. Bahwa lingkungannya akan diperbaiki, dan untuk mengerjakan ini, ada keterlibatan masyarakat, yang nanti apakah mengganggu mereka atau tidak. Respon mereka sangat baik terhadap program ini. Kalau tanggapan masyarakat

jika lingkungannya diperbaiki, mereka sangat mendukung terhadap adanya Program Kota Tanpa Kumuh. Kemudian ada juga yang tempat-tempat yang perlu dibongkar. Jadi akan diperbaiki dulu, terutama hal-hal yang mengganggu dari pada jalanan. Seperti tempat-tempat yang perlu dibongkar dan akan dibuatkan surat pernyataan yang disetujui oleh masyarakat.

Evaluasi program Kota Tanpa Kumuh secara berkala ada dilakukan Kelurahan Sidodadi setelah berjalannya pengerjaan Program Kota Tanpa Kumuh. Sebulan, 2 bulan dan tiga bulan untuk manfaatnya, untuk evaluasi selanjutnya itu tidak ada. Tapi untuk evaluasi pengerjaan jelas ada. Untuk jangka waktu dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh itu ada ditentukan, karena ini masalah alam, dimana kegiatan menggali tanah. Untuk kegiatan di RT 34, item nya hanya perbaikan drainase menyesuaikan dengan anggaran. Prosedurnya tertentu pertama sosialisasi yang penting kan mba, mengganggu aktivitas seperti menggali berlumpur-lumpur, karena sebelumnya belum ada drainase paret.

2. Sumberdaya

Pelaksanaan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh didukung oleh sumberdaya yang memadai baik dari konsultan lingkungan, konsultan tehnik dan konsultan keuangan. Memulai program itu dengan baik, maka terbentuklah lembaga namanya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL) melakukan Monitoring Evaluasi oleh pendamping Kelurahan Sidodadi. Program Kelurahan Sidodadi pada tahun 2009 masuk program Mandiri, dari 62 RT yang menerima hanya 32 RT, anggarannya dari pusat. Pada saat dari pihak kelurahan maupun dari satuan kerja Dinas PUPR, melakukan evaluasi, mereka meninjau monitoring dari semua jenis kegiatan dari sosial dan lingkungan.

Sumberdaya yang bernilai kuat dalam pelaksanaan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh yaitu untuk tukang dan kepala tukang dibayar dalam kegiatan program Kota Tanpa Kumuh. Sumberdaya di Kelurahan Sidodadi dalam melaksanakan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh sangat baik, karena anggaran didukung dari pusat dan dari Tokoh masyarakat serta masyarakat. Untuk sumberdaya manusia sudah disusun kepanitiannya, dari pelaksana, peserta, narasumber, fasilitator, dan penerapan pengamanan lingkungan dan sosial. Sumberdaya di Kelurahan Sidodadi dalam melaksanakan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh, dukungan yang diperlukan untuk fasilitasi koordinasi antar lembaga selama persiapan, pelaksanaan dan pengendalian program Kota Tanpa Kumuh. Sumberdaya di Kelurahan Sidodadi dalam melaksanakan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh cukup baik.

Dalam program Kota Tanpa Kumuh yang terlibat yaitu pertama dari Ketua RT, Tokoh Masyarakat, masyarakat, dari pihak program Kota Tanpa Kumuh, dari kelurahan, dan juga dari kecamatan. Pihak-pihak pelaksana berkaitan dengan penyelesaian saya pikir tidak ada masalah, sesuai dengan target yang telah ditentukan karena sumber dananya bertahap, mungkin apabila

dananya sekaligus mungkin bisa secepatnya. Tapi karena bertahap mentyebabkan pelaksanaan program lambat, secara otomatis pelaksanaannya aman saja tidak ada masalah dengan itu, karena tidak berpatokan dengan waktu.

Partisipasi masyarakat sangat antusias karena saling membantu dan bergotong royong untuk membersihkan tanah-tanah tersebut, untuk membantu swadaya di Kelurahan Sidodadi, masyarakat sangat antusias karena berapa puluh tahun tidak ada drainase, dan adanya program Kota Tanpa Kumuh air mengalir pada tempatnya, tidak mengalir kemana-mana. Sumberdaya yang bernilai kuat lain di Kelurahan Sidodadi dalam pelaksanaan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh yaitu optimalkan sumberdaya dimasyarakat setempat. Sumberdaya di Kelurahan Sidodadi dalam melaksanakan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh sangat baik didukung oleh masyarakat.

3. *Disposisi atau Sikap*

Dalam pelaksanaan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh, tidak ada perintah khusus Kelurahan Sidodadi untuk antar pelaksana Program KOTAKU dari Kelurahan Sidodadi, karena hal ini tidak ada hubungannya dengan pihak Kelurahan Sidodadi, karena program ini langsung dari pihak pusat. Prosedurnya kami sudah mengikuti dari kriteria pemanfaatan dari berapa persen warga yang layak, Karena kondisi yang paling kumuh ada di RT.32. Semua kegiatan di Kelurahan Sidodadi, di arahkan di RT.32 karena menjadi prioritas pada saat hasil kunjungan dari Bank Dunia.

Diadakan musyawarah dari pimpinan kolektif LKM, lalu rapat bersama masyarakat, dibentuk suatu kepanitiaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Ada Ketua, bendahara dan sekretaris dilingkungan di RT 32 yang kita jadikan kepanitiaan jadi tidak repot dalam pelaksanaannya, yang terlibat adalah masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Sidodadi. Pernah dilakukan tahap keberlanjutan pada kegiatan operasional dan pemeliharaan ada dilakukan biayanya dari sukarelawan dari warga. Jadi berjalan dari yang kumuh, menjadi kampung pelangi. Pemeliharaan dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dan warga dilingkungan ini. Penanggung jawab program tersebut di Sidodadi untuk memastikan program berjalan dengan baik dari konsultan.

Disposisi pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh dari pemerintah pusat, ke Pemerintah Kota Samarinda, Dinas PUPR, KLM, Ketua RT, Kelurahan, Kecamatan, dan masyarakat yang terlibat dalam program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sidodadi. Kewenangan yang dimiliki Kelurahan Sidodadi dirasa sudah cukup kuat. Disposisi Kelurahan Sidodadi tentang program Kota Tanpa Kumuh hanya mengetahui program tersebut. Awalnya di ajukan ikut serta di program Kota Tanpa Kumuh melalui Kelurahan Sidodadi, setelah surat menyurat, otomatis program Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan secepatnya.

Dari pihak pemerintah pusat, ke pemerintah kota, ke kecamatan, ke

kelurahan, terus ke RT. Dalam program Kota Tanpa Kumuh, adanya pemeliharaan yang ditekankan pada masyarakat melalui pendanaan. Dibuat uang iuran setiap minggu yang bisa di ambil untuk perawatan pembangunan tadi. Sekarang tidak bisa lagi karena ada program baru yaitu Program PROBEBAYA. Berdasarkan usulan dari masyarakat yang sudah dimuat dalam Dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dan termuat dalam Surat Keputusan (SK) Kumuh Walikota.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik dalam pelaksanaan sebuah kegiatan merupakan hal penting. Oleh karena itu penting untuk setiap Instansi memiliki struktur yang baik agar tidak terjadi distorsi dalam melakukan kegiatan. Struktur birokrasi dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh. Sebelumnya bukan karena kurang perhatian dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda, atau memang karena letak wilayah. Tetapi sebelum ada program Kota Tanpa Kumuh, itu ada 3 RT yang masuk menjadi prioritas penanganan Kumuh. RT 26, 27 dan 28 tidak ada lagi di Pasar Segiri yang termasuk wilayah paling kumuh 3 RT itu, dan RT 32 yang dikerjakan ini. RT 26, 27 dan 28 tidak termasuk penanganan wilayah ranah program Kota Tanpa Kumuh, karena itu masuk di Pasar Segiri urusan pada Dinas Pasar, sehingga tidak termasuk prioritas program.

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah ada proses pengesahan dari Dinas, fasilitator dan Kelurahan mempengaruhi tindak lanjut program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sidodadi. Struktur birokrasi dari Pemerintah Pusat, ke Pemerintah Kota Samarinda, ke Dinas PUPR, turun ke Kecamatan, ke kelurahan, Ke RT, Masyarakat, dan di setiap RT ada Ketua, bendahara dan sekretaris di setiap lingkungan RT, dan yang berperan dalam kegiatan program Kota Tanpa Kumuh yaitu yang melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh. Koordinasi Kelurahan Sidodadi dengan pihak lain yang terlibat dalam program Kota Tanpa Kumuh, masih berjalan dilakukan dengan baik.

Birokrasi itu ada. RT data nya ada yang dibentuk untuk penanggung jawab dilingkungan, ketua pelaksana, ketua umum, sekretaris, atau bendahara itu tersendiri di dalam lingkungan, kemudian yang mengerjakan laporan-laporan itu memang dari kita, tapi nanti dirapikan oleh Tim dari Tim Kota Tanpa Kumuh, karena tersendiri itu timnya. Kalau dari tim kita, kan ada bendahara lingkungan, ketika uang itu keluar, kita tidak bisa langsung ambil, karena ada bendahara sendiri dari Tim Kota Tanpa Kumuh. Kita harus lapor misalnya ini pak batunya habis, nanti kita ke bank ada birokrasinya. Tetapi yang jelas, ada kemungkinan lingkungan RT 32 pemukiman yang padat dan rawan terhadap bencana, budaya masyarakat yang kurang merasa memiliki, tapi kalau untuk ekonomi masyarakat itu biasa saja. Tapi setelah ada Program Kotaku, mereka ada rasa memiliki.

Struktur birokrasi pelaksana dan pengawas program kotaku,

dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), diawasi oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dilakukan *monev* oleh Pendamping Kelurahan TFL. Untuk mereka yang bekerja sebagai kuli kan tidak butuh *skill*, hanya butuh tenaga, kecuali mereka yang betul-betul mengerti, sehingga tidak ada struktur birokrasi yang dibuat khusus untuk para pelaksana program Kota Tanpa Kumuh dilapangan. Karena Kelurahan Sidodadi menjadi prioritas penanganan Kumuh dan budaya dari masyarakat.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu

Faktor penghambat dalam Implementasi program Kota Tanpa Kumuh adalah adalah hal-hal yang dapat menghambat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu yaitu permukiman kumuh, sehingga kami berembuk dulu dengan warga yang rumahnya akan dipotong, yang akan di kembalikan juga, kita kan tidak sembarangan melakukan tindakan. Tim program Kota Tanpa Kumuh mengumpulkan dulu warga di Sidodadi yang menjadi hambatan untuk melakukan Program Kotaku, jadi hasilnya menjadi baik lingkungannya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh, dikarenakan sebagian masyarakat bekerja dikantor.

Adanya kendala teknis ketika pelaksanaan program serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait permasalahan sampah, cuaca yang mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh, kalau yang lain tidak ada yang jadi hambatan, minimnya anggaran dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi. Kelurahan Sidodadi hanya mengetahui kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi, tetapi Kelurahan Sidodadi tidak bisa mengganggu masalah sumberdaya finansial anggaran program ini, karena bukan kewenangan kelurahan dan lamanya pencairan anggaran dari pemerintah pusat, karena secara bertahap dan anggaran dana dari pemerintah yang terbatas.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu.
 - a. Komunikasi terlebih dahulu dilakukan sebelum program Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan, oleh konsultan bersama Dinas PUPR, kecamatan, kelurahan, Ketua RT, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Tokoh Masyarakat, melakukan

- sosialisasi kepada masyarakat untuk penanganan permukiman kumuh di Kota Samarinda.
- b. Sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh, sumberdaya manusia sudah tersusun dengan baik kepanitiannya, dari: pelaksana, peserta, narasumber dan fasilitator. Sumberdaya manusia dari konsultan lingkungan, konsultan tehnik, konsultan infrastuktur dan konsultan keuangan. Sumberdaya anggaran dari pusat, Tokoh Masyarakat dan masyarakat.
 - c. Disposisi atau sikap tidak ada perintah khusus dari Kelurahan Sidodadi. Karena program Kota Tanpa Kumuh langsung dari pemerintah pusat. Prosedur pelaksanaan program, Kriteria pemanfaatan dari berapa persen warga yang layak, karena kondisi yang paling kumuh ada di RT.32. Semua kegiatan di arahkan di RT.32, karena prioritas dari hasil kunjungan Bank Dunia.
 - d. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh dari Pemerintah Pusat, ke Pemerintah Kota Samarinda, Dinas PUPR, turun ke Kecamatan, ke kelurahan, Ke RT, Masyarakat, dan Ketua, Bendahara, Sekretaris di setiap lingkungan RT, dan Tim program Kota Tanpa Kumuh yang berperan dalam melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program tersebut.
2. Faktor penghambat pelaksanaan program KOTAKU dari permukiman yang kumuh, membuat Tim Program bermusyawarah dahulu dengan warga yang rumahnya akan di evakuasi, sulitnya pengumpulan warga Kelurahan Sidodadi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam ke ikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan program, adanya kendala teknis, kurangnya kesadaran masyarakat terkait permasalahan sampah, cuaca yang mengganggu kelancaran pelaksanaan program, minimnya anggaran dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi, lamanya pencairan anggaran dari pemerintah pusat, karena secara bertahap dan anggarannya terbatas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan terdapat beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian diantara lain:

1. Sebelum pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh, sebaiknya pihak Kelurahan Sidodadi melakukan pendekatan kepada masyarakat. Agar dalam melakukan rembuk dan musyawarah program Kota Tanpa Kumuh, masyarakat dapat berkumpul seluruhnya, dan dapat berpartisipasi ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Program KOTAKU.
2. Sebaiknya pemerintah Kelurahan Sidodadi berkonsultasi dengan pihak pengelola pencairan dana, yaitu satuan kerja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Provinsi atau satuan kerja PIP (Pembangunan Infrastruktur Permukiman) Kab/Kota, agar bisa mengajukan anggaran dalam pelaksanaan permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi, karena

anggaran yang selama ini disalurkan sangat minim. Sehingga pembangunan infrastruktur menjadi lama dan terbatas.

Daftar Pustaka

- Fitri, Anisa. 2021. "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone". *Jurnal Aktor*. Volume 1, Nomor 1. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Makassar: Universitas Negeri Makassar. <https://ojs.unm.ac.id/Aktor/article/download/24332/12266>.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu.
- Milles, B. Mathew, A. Michael Huberman and Johny Saldana. 2018. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. SAGE Publications. Ltd.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya, Nomor: 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Rubianti, Dwi Rahayu. 2020. "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sokaraja Kidul". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (ASIAN)*. Volume 8, Nomor 1. Jakarta: Program Studi Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman. <https://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/view/30>.
- Sitorus, Herta. 2020. "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang". *Jurnal Administrasi Negara*. Volume 8, Nomor 1. Semarang: Universitas Diponegoro. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/1617>.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).
- Wahab, Abdul Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.